



PUTUSAN

Nomor : 250/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JENDA TERKELIN alias JENDA TERKELIN TARIGAN SIBERO, Laki-Laki, Umur 64 Tahun, (lahir di Kabanjahe, tanggal 09-09-1949), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS TVRI Jakarta, beralamat di Jakarta, Jalan Galindra No. 5, Rt-Rw. 001-008, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Wilayah Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174030909490002, sementara ini berada di Medan, dan telah memilih domisili hukum dan memberi kuasa penuh kepada 1. LANGSIR GINTING, SH, 2. LYONST SITEPU, SH, dan 3. ANTON D. STEWARD SURBAKTI, SH, semuanya Advokat, pemegang Kartu Tanda Advokat / NIA.:87.10041, No.:96.10092 dan No.:10.01919 (PERADI) pada Kantor Advokat / Law Office LANGSIR GINTING & PARTNERS, di Jalan Kumango No.11, Kesawan, Medan-20111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Desember 2013 No.2797/Penk/2013/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANTHONY SOFAN KOH atau juga ditulis namanya A. ANTHONY SOFAN, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dan
2. Ny. NURBETTY LINGGA, perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia ;

Kedua-duanya selaku suami dan isteri, tinggal dan beralamat di Medan, Jalan Murai VI No.16, Komplek Tomang Elok, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2014 dibawah Register Perkara Perdata No. 721/Pdt.G/2013/PN. Mdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat-II bersaudara seibu dan berlainan Bapa, sedangkan Tergugat - I adalah suami dari Tergugat-II dan / atau ipar Penggugat ;
2. Bahwa, Penggugat sering dimintai bantuan uang oleh Tergugat-I dan II untuk dipergunakan modal usahanya, membayar hutang-hutangnya ke pihak ketiga, dan juga membayar uang sekolah / kuliah 3 (tiga) orang anak Tergugat-I dan II, dan termasuk membayar cicilan angsuran pembelian mobil, yang berlangsung sejak tahun 2009 s/d 2012 ;
3. Bahwa, mengingat pesan ibu kepada Penggugat, agar memperhatikan saudara-saudaranya apabila ada keperluan yang perlu dibantu, baik buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran maupun modal usaha dan lain-lainnya, oleh karena pesan tersebut Penggugat membantu Tergugat-I dan II ;

4. Bahwa, terhitung sejak per 19 November 2009, jumlah hutang Tergugat-I dan II kepada Penggugat berjumlah Rp.305.700.000,- uang mana untuk membayar hutang kepada adik-adik (Rahmi Ratna Lingga, dkk), membayar hutang ke Ibu Connie, Jakarta, membayar tunggakan cicilan kredit Mobil Anthony Koh / Betty Lingga, dan melunasi tunggakan proyek olah raga Hush oleh Anthony Sofan Koh ;
5. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2010, Anthony Sofan Koh ic Tergugat-I meminta lagi tambahan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.285.000.000,-, yang dipergunakannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada ahli waris Alm. Kumpul Tarigan yaitu Abang dari Penggugat ;
6. Bahwa, kemudian Anthony Sofan Koh ic Tergugat-I, memohon lagi tambahan pinjaman uang dari Penggugat, karena terdesak untuk membayar hutangnya kepada Kolonel (Pur). Dr Pol Ginting, sebesar Rp.100.000.000,-, untuk itu Penggugat menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotornya merek Mercedes Band di Jakarta ;
7. Bahwa, untuk hutang-hutang Tergugat-I dan II tersebut diatas, lalu Penggugat meminta Tergugat-I dan II untuk melunasi hutang-hutangnya, lalu Tergugat-I dan II memohon kepada Penggugat, untuk diberikan waktu akan menjual rumah Tergugat-I dan II di Jalan Murai VI No.16, Komplek Tomang Elok, Kel. Simpang Tanjung, Kec. Medan Sunggal tersebut, dan diperhitungkan seluruh hutang Tergugat-I dan II kepada Penggugat berjumlah Rp.718.500.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 04 Desember 2012;
8. Bahwa, walaupun Tergugat-I dan II telah menyatakan dalam perjanjian tanggal 04 Desember 2012 (P.1) untuk menjual rumahnya, guna melunasi pembayaran hutang pinjamannya kepada Penggugat, ternyata tidak terwujud, dan setiap kali ditanyakan, Tergugat-I dan II membuat dalih ini dan itu, yang seolah-olah tidak bersedia untuk menjual rumahnya tersebut ;
9. Bahwa, pada bulan September 2013, sewaktu Penggugat berada di Medan menyuruh keluarga / kerabat untuk menghubungi Tergugat-I dan II untuk



menyelesaikan hutang pinjamannya, karena janjinya menurut bunyi pasal 5 Perjanjian tanggal 04 Desember 2012, bahwa Pihak Kedua ic Tergugat-I dan II sepakat dan setuju untuk menjual rumah miliknya, apabila Pihak Pertama membutuhkannya, dan ternyata uang pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk keperluan keluarga, namun Tergugat-I dan II dengan dalih bermacam-macam dalih tidak bersedia menjual rumahnya, dan malahan mengatakan rumahnya telah terkait pinjam meminjam dengan pihak lain, dan hal tersebutlah yang membuat Penggugat menjadi berteguh hati untuk menggugat Tergugat-I dan II di Pengadilan Negeri Medan untuk penyelesaian pembayaran hutangnya kepada Penggugat ;

10. Bahwa, seandainya rumah Tergugat-I dan II tersebut dijual, harganya melebihi daripada jumlah hutangnya, dan sisanya setelah dipotong hutangnya kepada Penggugat, Penggugat yakin Tergugat-I dan II masih dapat membeli rumah yang sederhana untuk tempat tinggal Tergugat-I dan II, oleh karena itu maka Tergugat-I dan II tidak akan tidak mempunyai rumah lagi walaupun rumahnya dijual ;
11. Bahwa, karena keyakinan Penggugat terhadap itiket baik Tergugat-I dan II serta mengingat pesan Ibu Penggugat semasa hidupnya, oleh karena itulah maka Penggugat selalu memberikan kasihnya dan bantuannya kepada Tergugat-I, karena Tergugat-II adalah isteri Tergugat-I, dimana ianya adalah saudara seibu dengan Penggugat, sehingga pinjamannya per Desember 2012 berjumlah Rp.718.500.000 (Tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Bahwa, karena Tergugat-I dan II selalu tidak menepati janjinya kepada Penggugat, maka atas kesepakatan bersama berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 04 Desember 2012, Tergugat-I dan II “menyerahkan” kepada Penggugat 1 (satu) surat kepemilikan tanah yaitu Sertifikat HGB No.:349/ Desa Simpang Tanjung atas nama ANTHONY SOFAN KOH atau ditulis juga namanya A. ANTHONY SOFAN, dengan ukuran luas tanah 168.M2, yang di atasnya berdiri 1 (satu) rumah permanent, yang dilengkapi fasilitas Listrik PLN, PAM Tirtanadi, setempat dikenal dengan Jalan Murai VI No.16, Komplek Tomang Elok, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara (P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, mengingat bunyi pasal 5 Surat Perjanjian (P.1), kiranya melalui gugatan Penggugat, diharapkan tuntutan pembayaran hutang Tergugat-I dan II kepada Penggugat dapat terwujud, dengan cara menjual secara lelang umum terhadap rumah berikut tanah pertapakannya milik Tergugat-I dan II tersebut ;
14. Bahwa, yang mendorong tekad Penggugat untuk menggugat Tergugat-I dan II, karena setiap kali dihubungi Tergugat-I dan II kerumahannya untuk penyelesaian hutangnya, tidak mendapat respon, sehingga harapan Penggugat untuk pengembalian uang Penggugat dari Tergugat-I dan II secara kekeluargaan, Penggugat tidak mempunyai harapan lagi, karena ada isu-isu ucapan daripada Tergugat-I dan II, bahwa surat Sertifikat HGB No.349/Kel. Simpang Tanjung, yang ada ditangan Penggugat, telah dikaitkan Tergugat-I dan II berkaitan dengan pinjamannya kepada pihak ketiga, dan oleh karena itu, Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 30 September 2013 (P.3), memberitahukan bahwa keberadaan Sertifikat HGB No.349/Kel. Simpang Tanjung, ada ditangan Jenda Terkelin Tarigan ic Penggugat ;
15. Bahwa, Tergugat-I dan II secara tanggung menanggung dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan tunai dan seketika, berjumlah Rp.718.500.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), ditambah lagi pembayaran ganti rugi sebesar 2 % tiap bulannya dan / atau dianggap adil besarnya oleh Undang-Undang, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga lunas dibayar ;
16. Bahwa, untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak menjadi nihil, mohon agar dapat diletakkan terlebih dahulu "*Sita Jaminan*" terhadap rumah di Jalan Murai VI No.16, Komplek Tomang Elok, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berikut tanah pertapakannya seluas 168.M2, Sertifikat HGB No.349/Kel. Simpang Tanjung ;
17. Bahwa, karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan kuat serta solid, oleh karena itu dapat diberikan putusan serta merta, yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voor baar bij voorraad), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, setiap tindakan dan perbuatan Tergugat-I baik bersama-sama dengan Tergugat-II ataupun sendiri-sendiri, yang sifatnya membebani hutang atau ikatan atas rumah di Jalan Murai VI No.16, Komplek Tomang Elok, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat HGB No.349/Kel. Simpang Tanjung tersebut, adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan serta dinyatakan batal demi hukum dan tidak terkait terhadap Penggugat selaku pemegang Sertifikat tersebut ;

---Dengan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat dimohonkan kehadiran Bapak KETUA untuk menerima tuntutan gugatan Penggugat ini, agar kedua belah pihak dipanggil untuk duduk didalam satu hari persidangan di Gedung Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan hukum yang dimohonkan, sebagai berikut ;

1. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat JENDA TERKELIN alias JENDA TERKELIN TARIGAN SIBERO tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah ingkar janji untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 04 Desember 2012 antara Tergugat-I dan II dengan Penggugat, mengikat dan sah serta harus dihormati ;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung menanggung untuk membayar / mengembalikan uang Penggugat berjumlah Rp.718.500.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tunai dan seketika, ditambah lagi pembayaran ganti rugi sebesar 2 % perbulan, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga lunas dibayar ;
6. Menyatakan segala bentuk surat dan perikatan / perjanjian-perjanjian yang dikaitkan terhadap rumah Tergugat-I dan II di Jalan Murai VI No.16, Komplek Tomang Elok, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dan tanah pertapakannya Sertifikat HGB No.349/Kel. Simpang Tanjung, tidak sah dan dinyatakan batal ;
7. Menyatakan sah keberadaan Sertifikat tanah HGB No.349/Kel. Simpang Tanjung ditangan Penggugat, berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 04 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat-I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung ;

Dan

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Benar, kami adalah adik seibu dan lain Bapak kandung dan adik ipar dari penggugat.
2. Tidak benar kami sering minta bantu meminjam uang untuk membayar uang sekolah / kuliah anak kami dengan penggugat.
3. Tidak benar, tanggapan kami apakah bantuan pikiran dan memberi uang belanja kepada Almarhum Bapak kami juga dipermasalahkan oleh penggugat.
4. Menurut catatan kami jumlah hutang kami kepada penggugat adalah Rp. 266.000.000.- (Dua ratus enam puluh enam juta rupiah.-)
5. Pada tanggal 22 Oktober 2010, memang kami ditransfer uang Rp. 235.000.000.- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah.-) via Bank Mandiri Medan. Uang tersebut merupakan titipan dari sebagian uang hasil penjualan rumah Bapak kami beralamat di Jln. Batanghari No. 40 Medan. Dimana janji penggugat kepada Almarhum Bapak kami sebelum meninggal dunia dan adik-adik kami akan dibelikan rumah senilai Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah.-) sebagai pengganti rumah yang telah dijual oleh penggugat.
6. Adalah tidak benar kami mempunyai hutang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah.-) kepada Kolonel (Pur) Pol Ginting sebagaimana disebutkan penggugat.
7. Tidak benar kami mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp. 718.000.000.- (Tujuh ratus delapan belas juta rupiah kepada penggugat.
8. Selama ini kami sangat kooperatif untuk membicarakan hutang kami kepada penggugat, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan karena penggugat tetap menuntut hutang kepada kami atas uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285.000.000.-(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah.-) sedangkan dana yang di transfer hanya Rp. 235.000.000.- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah.-) ITUPUN merupakan hak dari adik-adik kami seperti yang telah disepakati penggugat sebelum dijual rumah Jl. Batanghari No. 40 Medan.

9. Memang benar penggugat pernah mencari calon pembeli dan rumah kami hanya dinilai Rp. 1.200.000.000.- (Satu milyar dua ratus juta rupiah.-) sedangkan harga pasaran rumah kami adalah berkisar Rp. 1.600.000.000.- (Satu milyar enam ratus juta rupiah.-) TENTU kami sangat KEBERATAN, apalagi hutang kami hanya sebesar Rp. 266.000.000.- (Dua ratus enam puluh enam juta rupiah.-).

10. Menurut penggugat kami mempunyai Kesepakatan bersama berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 4 Desember 2012 dan kami MENYERAHKAN sertifikat HGB No.349 atas nama Anthony Sofan Koh kepada penggugat adalah TIDAK BENAR.

Sertifikat No. 349 atas nama Anthony Sofan Koh hilang dan telah kami laporkan kepada pihak kepolisian dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan No. SKLTK/100/B/IV/2013SKT/LK/Sunggal tanggal 30 April 2013.

Belakang baru kami ketahui bahwa penggugat mengambil sertifikat tersebut dirumah kami, sewaktu kami tidak berada dirumah, tanpa sepengetahuan kami.

Demikian tanggapan dan keberatan kami. Mohon dipertimbangkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 721/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan No.721/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 7 April 2014, dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 16 April 2014 No.721/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp.2.117.000,- (dua juta seratus tujuhbelas ribu rupiah).

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 721/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 22 Mei 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat tertanggal 16 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 22 Mei 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat, dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Juni 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 721/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2014, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat tertanggal 16 Juni 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 721/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 721/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 22 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015, nomor : 250/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kami tanggal 29 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

TTD

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

JAINAB, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

▪

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)